



SALINAN

**LURAH NGARGOSARI
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KALURAHAN

**KALURAHAN NGARGOSARI KAPANEWON SAMIGALUH
KABUPATEN KULON PROGO**



SALINAN

LURAH NGARGOSARI
KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN KALURAHAN NGARGOSARI

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH NGARGOSARI,

Menimbang

- a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 48, secara spesifik menyebut tentang penataan ruang kawasan perdesaan dimana kawasan perdesaan juga merupakan bagian dari wilayah perencanaan yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari ruang wilayah di atasnya.
- b. bahwa dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki hak untuk terlibat dalam upaya pembangunan kawasan perdesaan yang meliputi (1) penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang kabupaten, (2) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, (3) pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna serta (4) pemberdayaan masyarakat kalurahan.
- c. bahwa Kalurahan Ngargosari memiliki potensi yang dapat dikembangkan maupun permasalahan internal yang harus diselesaikan dimana memerlukan adanya arahan pengembangan kalurahan kedepan.
- d. bahwa Kalurahan Ngargosari memiliki beberapa potensi wisata baik potensi wisata alam maupun budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan dan perlu adanya prioritasasi dalam pengembangannya.

- e. bahwa Kalurahan Ngargosari yang terletak di Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulonprogo memiliki kedudukan yang sangat strategis dimana berada pada titik persilangan antara Bandara Yogyakarta International Airport, Wisata Candi Borobudur dan Kawasan Pengembangan Borobudur Highland dan Kota Yogyakarta.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu Menyusun peraturan kalurahan tentang Rencana Tata Ruang Kalurahan.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang UU Desa.
5. PP No.8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
6. Permendesa No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.
7. Permentan No. 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pedesaan
8. Permendagri No. 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.
12. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang.
13. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGARGOSARI
DAN
LURAH NGARGOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA TATA RUANG
KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah, yang dipimpin oleh Panewu.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10. Kapanewon adalah Kapanewon Samigaluh
11. Kalurahan adalah Kalurahan Ngargosari Kapanewon Samigaluh.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional baik lindung maupun budidaya serta memiliki ciri tertentu.
20. Kawasan prioritas adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional, provinsi dan/atau kota/kabupaten administratif yang mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
21. Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan.
22. Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.
23. Ruang terbuka atau plaza adalah suatu lahan atau kawasan yang tidak terbangun atau tidak diduduki oleh bangunan, struktur, area parkir, jalan, lorong atau halaman yang diperlukan yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman tanaman, halaman, area rekreasi, dan fasilitas.
24. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH, adalah

- ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana dan/atau budidaya pertanian.
25. Jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
 26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 27. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
 28. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 29. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 30. Pembangunan jalan baru adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas guna mengatasi permasalahan geografi sebagai penghubung antar satu wilayah dengan wilayah lain.
 31. Peningkatan kapasitas jalan adalah proses meningkatkan kapasitas jalan untuk memenuhi lonjakan kendaraan dengan melakukan penambahan terhadap badan jalan.
 32. Pemeliharaan jalan adalah proses peningkatan kualitas jalan melalui penambahan material jalan dan perbaikan jalan guna memperbaiki kondisi jalan akibat penggunaan jalan setiap harinya.
 33. Transportasi adalah pengangkutan orang dan/atau barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai kemajuan teknologi.
 34. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
 35. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses

- pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
36. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
 37. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
 38. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
 39. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 40. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 41. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS-3R, adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 42. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
 43. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
 44. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
 45. Pembangunan berorientasi transit atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disingkat TOD, adalah kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal.
 46. Angkutan umum massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar yang beroperasi

secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.

47. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
48. Jalur dan ruang evakuasi bencana adalah jalur perjalanan yang menerus termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.
49. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik sesuai peruntukan.
50. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
51. Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
52. Zona Perlindungan Setempat merupakan zona peruntukan ruang sebagai bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama sebagai perlindungan terhadap beberapa kawasan, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan sekitar danau atau waduk dan kawasan sekitar mata air
53. Sub Zona Sekitar Mata Air adalah Kawasan di sekitar mata air yang harus direncanakan guna menjaga keseimbangan cadangan air yang dimanfaatkan dikarenakan banyak titik mata air yang berdekatan dengan kawasan budidaya.
54. Sub Zona Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai
55. Sub Zona Keunikan Bentang Alam kawasan yang memiliki keunikan berupa bentang alam seperti kars.
56. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
57. Sub Zona Hutan Rakyat merupakan hamparan lahan di mana terdapat pohon-pohon yang kompak dan rapat di suatu wilayah

- baik pada tanah negara ataupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
58. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok hunian/rumah yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi fasilitasnya.
 59. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, difungsikan sebagai tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 60. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, difungsikan sebagai tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 61. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan atau jasa, tempat bekerja, tempat berwirausaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP (Kalurahan).
 62. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
 63. Sub Zona Pertanian Hortikultura adalah suatu ruang geografis yang mempunyai keserupaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha termasuk penyediaan sarana produksi, budi daya, penanganan dan pengolahan pasca panen, pemasaran dan kegiatan pendukung lain.
 64. Sub Zona Perkebunan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.
 65. Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering, seperti tanaman palawija, hortikultura ataupun tanaman pangan tahunan.
 66. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan meliputi:

- a. asas, tujuan, fungsi, dan manfaat;
- b. kedudukan dan jangka waktu;
- c. wewenang dan tanggung jawab;
- d. pola pengembangan kawasan;
- e. rencana tata ruang kalurahan;
- g. perizinan dan rekomendasi;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. data dan informasi;
- j. kerjasama;
- k. pengendalian pemanfaatan ruang;
- l. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup seluruh wilayah kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulonprogo dengan luas 724,3885 ha.

BAB III

AZAS, TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 4

Perencanaan Tata Ruang Kalurahan Ngargosari dilaksanakan berdasarkan azas penataan ruang.

Pasal 5

Tujuan Perencanaan Tata Ruang Kalurahan Ngargosari untuk :

- a. terwujudnya kualitas ruang yang terukur sesuai standar teknis dan arahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
- b. terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan ruang melalui pengaturan intensitas kegiatan, keseimbangan dan keserasian peruntukan lahan serta penyediaan prasarana yang maju dan memadai;